

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara berkembang yang berfokus pada dua sumber dana utama, yakni sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Jika sumber dana dalam negeri dapat mencapai hasil yang optimal, maka Indonesia tidak akan bergantung dengan sumber dana dari luar negeri yang tidak pasti. Sumber penerimaan Indonesia yang terbesar datang dari sektor pajak, yang merupakan komponen utama dari penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang seluruhnya akan dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. Pajak digunakan pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya dalam mencapai kemandirian nasional dan finansial pembangunan. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2013): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian mereka. Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan dapat melaksanakan hal perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sendiri termasuk sebagai kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan di suatu negara karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, penyelundupan, dan pelalain pajak. Pada akhirnya,

tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak di suatu negara tidak maksimal, untuk itu kontribusi masyarakat wajib pajak sangat dibutuhkan.

Kontribusi wajib pajak adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pada tahun 1984, sejak dimulai tax reform sistem perpajakan Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2011) *Self Assessment System* merupakan: “sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Dalam *official system* tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas bahwa *Self Assessment System* yaitu wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan objek. *Self Assessment System* yang lebih berfokus pada subjek pajak yakni wajib pajak itu sendiri, menyebabkan mudahnya pandangan subjektif terhadap suatu hal dan isu-isu terkini dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya serta pemahaman penuh terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dilansir melalui beberapa artikel yang ada, mengatakan bahwa sejak tahun 2020 untuk pelaporan SPT non karyawan tidak dapat mencapai 50% dari target yang ada terlebih pada golongan op usahawan. Hal ini terus menjadi isu yang kerap kali terjadi hingga saat ini, bahwa pelaporan SPT non-karyawan tersebut masih jauh dari target yang ada. Hal tersebut diasumsikan terjadinya karena kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak yang ada. Selain itu WP juga kerap merasa bahwa melakukan pembayaran dan pelaporan pajak merupakan hal yang sulit dan merepotkan untuk dilakukan terlebih untuk OP Usahwan menengah. Padahal pihak KPP sendiri sudah sering kali mengingatkan, menghimbau, dan memberikan pengertian melalui

sosialisasi yang kerap kali dilakukan baik melalui media sosial yang masing-masing KPP miliki ataupun himbauan melalui papan reklame yang ada. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, kasus tersebut hampir serupa dengan kasus yang terjadi di KPP Pratama Madiun pada tahun 2020, Dimana pada tahun 2020 seorang WPOP Usahawan telah melakukan penunggakan pajak terutang sejak tahun 2017. Padahal pihak fiskus sendiri sudah melakukan banyak cara untuk menagih utang tersebut. Hal ini dilansir melalui sumber jatim.antarnews.com. Oleh hal itu, peneliti menemukan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Berkaitan dengan fenomena yang ada, faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kompleksitas perpajakan. Menurut Hoppe *et al.* (2017) kompleksitas perpajakan adalah kompleksitas sistem perpajakan yang menyulitkan wajib pajak untuk membaca, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas yang tinggi menciptakan ketidakpastian perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Collier *et al.* 2018). OECD Economic Study Indonesia yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (2018) mencatat bahwa kebijakan perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat mempersulit kepatuhan perpajakan. Undang-undang yang sulit atau ambigu memberikan kesempatan kepada pembayar pajak untuk melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang, dan berasumsi bahwa segala upaya untuk memaksakan kepatuhan akan dianggap tidak adil. Selain itu kompleksitas perpajakan mencakup tingkat kesulitan dan kerumitan dari tarif perajakan, administrasi, isi peraturan, serta pengimplementasian undang-undang. Selain itu, frekuensi perubahan peraturan serta intruksi administrasi menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau terlalu baku. faktor ini dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan pajak terlalu rumit dan menyusahkan wajib pajak individu sehingga hal tersebut menjadi variabel penelitian ini. Kompleksitas administrasi pajak dapat mengurangi minat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan, terutama ketika mereka merasa terbebani oleh tarif perpajakan hingga prosedur yang dianggap rumit. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan, sehingga wajib pajak lebih rentan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban pajak mereka.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi sanksi perpajakan. Menurut Simbolon (2008), persepsi adalah proses kognitif yang dialami semua manusia dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, persepsi, penciuman, sentuhan, dan pengenalan. Persepsi digunakan karena, hal tersebut muncul dari rangsangan dari lingkungan luar individu melalui proses observasi dan evaluasi terhadap penjabaran realitas, sehingga menghasilkan perilaku individu yang reaktif dan sikap. Faktor ini dapat diasumsikan mengakibatkan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Terlebih bagi WP yang menganggap bahwasannya tingkat sanksi yang akan didapatkan tidak terlalu berat atau masih tergolong ringan untuk mereka. Selain itu karena adanya riwayat dalam kasus lain dimana dari pihak fiskus sendiri tidak melakukan tindakan secara tegas, itu juga dapat menjadi faktor mengapa sanksi perpajakan dapat dianggap remeh oleh wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sangat penting bagi seluruh wajib pajak karena akan sangat membantu untuk memenuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu faktor ini mejadi komponen yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak karena apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik belum tentu juga wajib pajak memiliki kesadaran yang baik juga.

Pemilihan judul ini berdasarkan oleh penelitian yang pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa penelitian mengenai kompleksitas perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa pihak. Diantaranya penelitian Niati & Irwan (2024) menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hartini &

Sopian (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) dan Silaban (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) serta penelitian oleh Silaban (2012) menunjukkan bahwa ukuran kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Primasari & Hendrani (2022) yang menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Primasari & Hendrani (2022) serta penelitian oleh Wibisono (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang menggabungkan antara variabel kompleksitas perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Peneliti memilih subyek ini penelitian ini adalah KPP Pratama Madiun. Adapun alasan peneliti memilih subjek penelitian tersebut karena didasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan. Dimana pernah terjadi seorang WPOP Usahawan disandera akibat enggan untuk membayar tunggakan pajak yang ada setelah hasil pemeriksaan tahun pajak 2013 dan 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan hal itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkraft. Padahal penagihan secara aktif sudah dilakukan dengan menegur atau memperingatkan dan memberitahukan surat paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan berpergian keluar negeri pada tahun 2017 namun tetap tidak dibayarkan. Hal ini menguatkan alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Madiun dan ingin mengetahui apakah kompleksitas perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab mengapa kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun dilihat dari faktor kompleksitas perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Penelitian ini dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun.

2.1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kompleksitas perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan teori yang telah ada serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi KPP Pratama Madiun dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi wajib pajak orang pribadi untuk menambah wawasan mereka tentang perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun dapat terus meningkat, mendukung pertumbuhan pembangunan di wilayah Madiun.

